

## Efektifitas PerPPU No 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan

Farhan Tubagus  
Ali Muhtarom

UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan  
[farhann9890@gmail.com](mailto:farhann9890@gmail.com)

### ABSTRACT

*The general election for regional heads and deputy regional heads, or often called Pilkada or Pemilukada, is an embodiment of democratic instruments in order to create a democratic government, as many as 270 regions in Indonesia held simultaneous elections in 2020 in the Covid-19 pandemic. implemented on 23 September 2020 was postponed to 9 December 2020 in accordance with Perppu No. 2 of 2020. This concept contains the issue of how effectively the implementation of Perppu No. 2 of 2020 in the 2020 pilkada in Kab. Pemalang and Kab. Pekalongan. Where this process makes it a challenge for organizers and voters to realize a high level of community participation. This continues to be developed regarding the implementation of the next regional election during the pandemic. Then it is explained about how the comparison of the 2020 regional elections in Kab. Pemalang and Kab. Pekalongan. This type of research is qualitative research through field research using a juridical-empirical approach, which produces analytical descriptive data. This research took place at the KPU Kab. Pemalang and Regency KPU. Pekalongan, which is one of the regencies that participated in the 2020 Pilkada during the Covid-19 Pandemic. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Perppu No. 2 of 2020 in Pemalang Regency and Pekalongan Regency and to find out the comparison in these districts in the election of regents and deputy regents in 2017. 2020. And how does it compare in the district.*

**Keywords :** Effectiveness Perppu No. 2 of 2020, Pilkada, and Covid – 19

### ABSTRAK

*Sebanyak 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada serentak di tahun 2020 dalam pandemi Covid – 19. Pilkada yang semula dilaksanakan pada 23 September ditunda sampai 9 Desember 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020. Dalam konsep ini memuat persoalan bagaimana efektifitas pelaksanaan perppu no 2 tahun 2020 pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Dimana proses ini menjadikan tantangan bagi penyelenggara dan pemilih untuk mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Hal demikian berlanjut untuk dikembangkan dalam pelaksanaan pilkada berikutnya pada masa pandemi. Kemudian dijelaskan tentang bagaimana perbandingan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Penelitian ini berjenis penelitian Kualitatif melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini bertempat di Kantor KPU Kab. Pemalang dan KPU Kab. Pekalongan yang merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti Pilkada 2020 pada masa Pandemi Covid – 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Perppu no 2 tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui*

*perbandingan di Kabupaten tersebut pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Dan bagaimana perbandingan di Kabupaten tersebut.*

**Kata Kunci :** *Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020, Pilkada, dan Covid – 19*

## **Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. (Luluardi & Diniyanto, 2021) Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. (Prayudi & Ardipandanto, 2017) Melalui perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pilkada menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi perubahan kedua menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan sejumlah revisi tentang penyelenggaraan Pilkada.

Dalam konteks ini, tantangan penyelenggaraan pilkada memasuki babak baru. Babak dimana pemerintah bersama KPU dan DPR sepakat menunda Pilkada 2020 hingga bulan Desember 2020, melalui PerPPU No. 2 Tahun 2020 disebabkan karena Pandemi COVID – 19. (Meilinda et al., 2021) *Coronavirus Disease* (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona berjenis Sars-CoV-2, yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok dan semakin meluas hingga keseluruh dunia. WHO (World Health Organization) sebagai organisasi kesehatan dunia secara langsung telah menetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi. (Mufida et al., 2020)

Adapun Tiga perubahan yang sangat pokok yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mempengaruhi perubahan jadwal pelaksanaan pilkada ini yakni *Pertama*, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non - alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. *Kedua*, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR RI, dan KPU. *Ketiga*, Pasal 201 A Pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan september 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan desember 2020, dengan alasan Bencana Non-alam Pandemi COVID - 19. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gub, 2020) Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan,

maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun demikian, Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka) masih Memungkinkan Terjadinya Perubahan, yakni penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.

Menurut anggota KPU, I Wade Wiarsa ada 4 (empat) alasan mengapa KPU tetap mengadakan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Pertama, tentunya KPU melaksanakan sesuai amanat peraturan yang berlaku. Kedua, tidak ada yang tau kapan berakhirnya pandemi virus Covid – 19 ini. Ketiga, mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih, periode lima tahunan pergantian kepemimpinan kepala daerah yang tentunya harus dilaksanakan. Keempat, soal tata kelola anggaran, ini juga harus dipikirkan (jika menunda ke tahun berikutnya).(Yulika, n.d.)

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, Pemerintah Kabupaten Pematang siap mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pematang pada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kesiapan Pemkab Pematang tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pematang Junaedi, “Beliau menjelaskan wajib dilaksanakan pada 9 Desember 2020.(Pematang, n.d.) Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pematang, juga bersiap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang aman dan kondusif di tengah wabah Covid – 19. Bupati Pematang Asip Kholbi di Pematang, mengatakan bahwa Pemkab Pematang tengah menyiapkan beberapa aspek penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada serentak yang aman dan kondusif seperti memberikan edukasi kepada masyarakat (pemilih) agar aman dari Covid – 19 dan tidak menjadi korban.(Kutnadi, n.d.)

Dari pemaparan umum di atas mengenai pelaksanaan Pilkada, dapat dikatakan bahwa kedua Kabupaten, antara Kabupaten Pematang dan Kabupaten Pematang sudah siap mengadakan pilkada 2020 di tengah pandemi Covid – 19. Sebagai penulis memasukan argumentasi mengenai Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi untuk menjamin partisipasi pemilih sesuai amanat konstitusi pada UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, mencermati efektivitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi ini perlu dianalisis secara mendalam. Dan bagaimana Perbandingannya di Kab. Pematang dan Kab. Pematang.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni datadi peroleh dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan dari lokasi atau lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Komisioner KPU Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sumber Daya Manusia).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, kemudian penarikan kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dan dideskripsikan dengan mengacu pada tujuan penelitian.

Apabila semua data kualitatif telah tertampung dari hasil penelitian yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi tersebut untuk menunjang dalam pembahasan masalah dalam penelitian penulis.(Luluardi, 2014) Dalam penelitian ini maka Penulis menggunakan metode deskriptif sistematis, yakni realita yang ada kemudian dideskripsikan perihal efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dan Perbandingan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Efektifitas Pelaksanaan PerPPU No 2 Tahun 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan**

Berbicara tentang Efektifitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.(Arief, 2003) Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh drajat efektifitas karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.(Ali, 2009)

Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidaknya ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor Hukumnya sendiri ( Undang – undang ), Faktor penegak hukum ( Pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat ( lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ), Faktor Kebudayaan ( sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup ).(Soerjono, 2007)

## **1. Faktor Hukum**

Hukum berfungsi untuk Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin yang semula akan dilaksanakan 23 September 2020, KPU Kabupaten Pemalang dan KPU Kabupaten Pekalongan menyatakan telah siapkan diri untuk dapat melaksanakan tahapan – tahapannya.(Adi, 2019)

Dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid – 19 menimbulkan kontroversi, perdebatan, dan pro-kontra yang berkepanjangan antara lain alasan keberlangsungan periodisasi pemerintahan, kesehatan, keamanan, dan kualitas demokrasi.(Adi, 2019)

Sebelum penundaan, tahapan – tahapan pilkada 2020 sudah mulai dipersiapkan di berbagai Kabupaten. Salah satunya di Kabupaten Pekalongan yang sudah membentuk badan Ad Hoc, akan tetapi untuk pelaksanaannya sempat terhenti akibat Pandemi yang semakin menyebar. Karena penyebaran pandemi Covid – 19 semakin meluas di Indonesia, Komisi II DPR RI, KPU dan Bawaslu sepakat untuk menunda Pilkada 2020 sampai pada bulan Desember dengan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2020. Hal ini terdapat dalam pasal 201A yang membahas tentang pelaksanaan pilkada 2020 akan diselenggarakan pada bulan desember 2020, dengan alasan Pandemi COVID – 19. (Budi, 2022)

Kemudian dari KPU Pemalang dan KPU Pekalongan tinggal menyesuaikan dan menunggu info selanjutnya dari KPU RI terkait melaksanakan kembali tahapan Pilkada 2020 dan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kami harus mengikuti aturan tersebut, karena tujuannya sama yaitu untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid – 19.(Universitas Indonesia & KPPPA, 2016)

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, merupakan pilkada yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dalam persiapan pelaksanaan terganggu karena Pandemi Covid-19. Berdasarkan keputusan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), KPU, bawaslu, Pemerintah, dan jajaran pihak penyelenggara pemilu memutuskan kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Sebelumnya KPU mengusulkan 3 opsi penundaan hari pemungutan suara yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021. Kemudian disepakati bahwa Pilkada 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. (Hertanto, 2021)

Kemudian setiap Daerah, dan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan yang ikut melaksanakan Pilkada 2020, turut mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Perppu No 2 Tahun 2020. Bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda sampai bulan Desember.

Pelaksanaan Pilkada sebelum – sebelumnya tidak ada pandemi. Jadi Pilkada 2020, untuk tahapan dan sebagainya pasti berbeda dengan sebelumnya. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Pemilih diwajibkan menggunakan masker dan dilakukan pengecekan suhu tubuh pada saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Apabila suhu tubuh menunjukkan lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka yang bersangkutan akan diarahkan ke bilik khusus. Setiap pemilih wajib menggunakan hand sanitizer dan sarung tangan plastik di bilik suara dan menjaga jarak 1 meter antara satu dengan yang lain. Penyelenggara pemilihan mengizinkan mereka memberikan suaranya melalui surat sebelum pemungutan suara dan membuat TPS khusus. Pemilih yang dikenakan isolasi mandiri diizinkan memberikan suara setelah pemilih lain meninggalkan TPS pukul 6 sore.(Hantoro, 2020) Dan demi keamanan pemilih KPU Kab. Pemalang dan Kab.Pekalongan juga berupaya agar para pemilih aman untuk datang ke TPS, selain menggunakan prokes KPU juga menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS sesuai jam yang telah ditentukan oleh panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), guna menghindari adanya kerumunan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi Pemilih dan mengurangi terjadinya penyebaran Virus Covid – 19.

## **3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung**

Untuk sistem Logistiknya pada pelaksanaan pilkada 2020 berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, untuk tahun ini ada penambahan alat khusus dalam pelaksanaannya di setiap bilik TPS, hal ini terjadi akibat pandemi virus corona yang mudah menyebar.

Pengadaan perlengkapan, pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, beberapa perlengkapan dan perlengkapan lainnya diadakan melalui katalog sektoral, yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a) Kotak Suara
- b) Bilik Pemungutan Suara
- c) Tinta
- d) Segel
- e) Sampul
- f) Kabel Tes Pengaman Kotak Suara

Tahap 2 (dua) untuk komoditas logistik pemilihan 2020 yang perhitungan kebutuhannya selain berdasarkan jumlah pasangan, terdiri dari :

- a) Surat Suara
- b) Formulir Model C
- c) Daftar Pasangan Calon
- d) Alat Bantu Coblos Tuna Netra
- e) Buku Panduan

Selain perlengkapan diatas, pelaksanaan pengadaannya melalui proses pengadaan langsung kelompok kerja melakukan monitoring dalam proses pengadaan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai jadwal dalam proses pengelolaan logistik pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang, 2022, pp. 210–211) Adapun perlengkapan tambahan dalam proses pencoblosan dipilkada 2020 yaitu :

**Tabel 1**  
**Logistik Alat Pelindung Diri (APD)**

No	Nama Logistik	Satuan	Keterangan
1	Masker Sekali Pakai	Box	2 Box/TPS (Jumlah masker sekali pakai sudah termasuk kebutuhan di KPU, PPK, PPS)
2	Sarung Tangan Karet	Box	1 Box/TPS (Jumlah sarung tangan karet sudah termasuk kebutuhan di KPU, PPK, PPS)
3	Thermometer Infrared	Unit	1 Unit/TPS
4	Baju Hazmat	Set	1 Set/TPS
5	Hand Sanitiser	Botol	1 Botol/TPS
6	Sabun Pencuci Tangan	Botol	1 Botol/TPS
7	Disinfektan	Liter	1 Liter/TPS
8	Sarung Tangan Plastik	Box	3 Box/TPS
9	Tempat Air Berkran + Ember Penampung	Paket	4 Buah/TPS (Jumlah ember sudah termasuk kebutuhan di KPU, PPK, PPS)
10	Tissue Towel	Pack	3 Pack/TPS (Jumlah tissue towel sudah termasuk kebutuhan di KPU, PPK, PPS)
11	Semprotan/Sprayer	Buah	1 Buah/TPS
12	Plastik Sampah	Buah	4 Buah/TPS
13	Masker Kain	Buah	1 Buah/PPK,PPS
14	Pelindung Wajah	Buah	1 Buah/KPPS

Keterangan Sumber: Data Pelaksanaan KPU Pilkada 2020

Dengan adanya penambahan peralatan seperti yang ada di atas, hasil kegiatan serta pengelolaan logistik yang dilaksanakan dan di manage dengan baik, turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Pematang dan Kabupaten Pematang.

Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tengah pandemi Covid-19, menjadikan KPU RI membuat kebijakan perihal pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Kebijakan ini yang kemudian dikelola dengan baik oleh seluruh KPU yang mengikuti Pilkada 2020, salah satunya di Kabupaten pematang dan Kabupaten Pematang.


Dalam pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil yang dicapai dari tahapan ini adalah proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu.(Endang, Tri L, Zaenal A, Suandi, 2020, p. 249)

#### 4. Faktor Masyarakat

Dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pemalang dapat kita lihat untuk tingkat partisipasi dalam pilkada sebelumnya selalu menurun. Tingkat capaian partisipasi Kabupaten Pemalang bisa di lihat pada pilkada tahun 2005 mencapai 65.00%, pada 2010 mencapai 56.74%, dan pada Pilkada tahun 2015 jumlah partisipasinya mencapai 59.36%. Sedangkan pada pilkada tahun 2020 ini berhasil mencapai sebesar 69.10%. Dari data tersebut bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang mulai sadar tentang pentingnya memberikan Hak Suaranya.


Sedangkan di Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan di pilkada 2020 kemarin, untuk tingkat partisipasinya sebanyak 78%. Berbeda dari Kabupaten Pemalang yang setiap 5 Tahun selalu mengalami penurunan, untuk Tingkat partisipasi di Kabupaten Pekalongan sendiri bisa di bilang selalu tinggi bisa di lihat pada Pilkada tahun 2006 partisipasi pemilih 74,00%, pada 2011 partisipasi pemilih 68,00% dan pada Pilkada tahun 2015 jumlah partisipasi pemilih mencapai 70,00%. Sedangkan pada pilkada tahun 2020 ini mencapai 78%. (Endang, Tri L, Zaenal A, Suandi, 2020) Hal ini juga menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam menggunakan Hak Pilihnya. Adapun beberapa alasan masyarakat menggunakan hak pilihnya dan alasan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai berikut :

**Grafik 1 : Alasan Menggunakan Hak Pilih**



Keterangan Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Pada diagram di atas menunjukkan tentang alasan masyarakat menggunakan hak pilihnya sebagian besar karena sebagai kewajiban warga negara (61,5%). Alasan lainnya yaitu sebagai hak warga negara (23,8%), membuat perubahan (7,5%), mengikuti saran / anjuran tokoh (3,3%), mempengaruhi pengambilan kebijakan (0,5%), dan mengikuti pilihan orang lain (0,3%). Sebagian besar menggunakan hak pilih karena kewajiban dan hak warga negara untuk memilih dalam kegiatan pilkada.



**Grafik 2 : Alasan Tidak Menggunakan Hak Pilih**

Pada diagram 4.2 menunjukkan bahwa alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena masih dalam situasi pandemi Covid – 19 (1,5%). Masih terdapat masyarakat yang khawatir terjadi penularan virus covid – 19 pada saat melakukan pencoblosan di TPS sehingga memilih untuk di rumah saja. Alasan lainnya yaitu, pilkada tidak ada gunanya atau hanya menguntungkan kelompok tertentu (0,3%) dan tidak adanya pasangan cabup – cawabup yang di inginkan (0,3%). Alasan tersebut sebagai bagian dari sikap pemilih sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan lainnya juga berkaitan dengan teknis pelaksanaan pilkada yaitu, tidak terdaftar dalam DPT (0,3%) dan tidak mendapat surat undangan memilih (0,3%).

Dalam hal ini Masyarakat memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan, pasangan Cabup – Cawabup mana yang akan dipilih. Pertimbangan dalam menentukan pilihan dapat berasal dari berbagai faktor, baik secara subjektif maupun objektif. Selain itu, dalam menentukan pilihan terdapat waktu yang berbeda antara satu dan yang lainnya dalam

memantapkan pilihan politik. (Mustaghfirin, Harun Gunawan, Aida Yuni Rahmawati, Wahyono, 2021)

Untuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum betapa pentingnya untuk memberikan hak suara akan datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), dengan tetap menggunakan Protokol kesehatan dan mengikuti pencoblosan sesuai aturan dan arahan yang diberikan oleh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Sedangkan Masyarakat yang masih khawatir tentang penularan covid – 19 lebih memilih dirumah saja dan tidak datang ke TPS, dan karena kurangnya kesadaran hukum, menganggap bahwa pilkada tidak ada gunanya karena tidak ada juga pasangan Cabup dan Cawabup yang dikenalnya. Alasan lainnya karena tidak dapat surat undangan dan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), hal ini padahal KPU selalu menghimbau kepada masyarakat yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang terdaftar dalam domisili di kabupaten tersebut bisa datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya, dengan menyerahkan KTP nya kepada petugas KPPS terdekat. Covid – 19 bukanlah alasan menjadikan kita untuk tidak memberikan hak suaranya pada hari Pemilihan Cabup dan Cawabup, asalkan kita bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap menggunakan Prokes dan mengikuti arahan petugas dari KPPS pasti dalam melakukan pemilihan akan aman dari rawannya penularan Covid – 19.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Meskipun dalam Pelaksanaannya Pemilihan Pilkada di tengah pandemi kemarin memang memiliki banyak kekhawatiran dan resiko berkurangnya legitimasi hasil pemilihan karena hilangnya kesempatan warga untuk menggunakan hak suaranya / hak pilihnya. Namun disisi lain ada alasan Optimisme dari KPU yang memiliki alasan kuat jika target angka partisipasi dapat tercapai dikarenakan kultur masyarakat indonesia seringkali tertarik dengan hal – hal baru. (Arif, 2020) Maka pilkada pada masa pandemi ini bisa menjadi landasan dalam pilkada yang akan datang terkait terjadinya bencana Non – Alam (Pandemi).

Pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan suatu tantangan yang baru baik bagi Penyelenggara ataupun Pemilih. Karena dalam pelaksanaannya berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, para penyelenggara Pilkada di KPU Kabupaten Pemalang dan KPU Kabupaten Pekalongan juga ikut

menyesuaikan diri terkait kebijakan baru / *New Normal* (skenario untuk mempercepat penanganan Covid – 19 dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi).

Dalam hal ini yang sekarang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia adalah untuk selalu memakai masker tidak hanya ketika pilkada tetapi ketika sudah selesai juga harus memakai masker, dan setiap saat ketika akan keluar rumah juga harus selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut juga merupakan anjuran dari pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyebaran Virus Covid – 19.

Jadi pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan bisa dikatakan efektif karena tingginya jumlah partisipasi di kedua Kabupaten tersebut. Suksesnya pilkada 2020 tidak luput dari peran KPU untuk melakukan upaya yang terbaik demi mensukseskan pilkada 2020. Upaya yang dilakukan oleh KPU salah satunya dengan sosialisasi ke daerah – daerah yang minim partisipan, tidak hanya itu KPU Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan juga berupaya agar para pemilih merasa aman ketika datang ke TPS, selain menggunakan prokes, KPU juga menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS sesuai jam yang telah ditentukan, guna menghindari adanya kerumunan. Selain itu tingginya tingkat partisipasi di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan karena banyaknya jumlah pemudik yang pulang ke daerahnya. Jumlah pemudik di Jawa Tengah sekitar 897.713 orang, (Rahma, n.d.) hal ini menjadikan wilayah Jawa Tengah paling banyak didatangi pemudik pada tahun 2020. Sekitar 97 ribu lebih pemudik datang ke Kab. Pemalang dan sekitar 41 ribu lebih datang ke Kab. Pekalongan. Jumlah tersebut terus meningkat dari bulan Mei 2020.

Apabila pelaksanaan pilkada 2020 dilaksanakan pada bulan September 2020, untuk tingkat partisipasi di kedua Kabupaten tersebut bisa dibilang biasa saja atau mungkin bisa turun, karena dilihat dari awal – awal virus Covid – 19 di Indonesia pada akhir Bulan Maret 2020, penyebaran virus tersebut berkembang sangat cepat sampai bulan September, tercatat ada 210.940 dengan 52.179 kasus aktif, (Debora, n.d.) dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2020 untuk menunda pilkada sampai bulan Desember.

Dan apabila pilkada dilaksanakan pada bulan Maret 2021, untuk tingkat partisipasinya kemungkinan akan menurun, disebabkan karena sudah ditemukannya *Vaksin* (senyawa pembentuk kekebalan tubuh) untuk virus Covid – 19 yaitu pada akhir tahun

2020.(Apriliyantiningasih, n.d.) Dan juga kemungkinan para pemudik yang tinggal di daerahnya akan kembali merantau ke Ibu Kota (Jakarta). Karena sudah terlalu lama tinggal di rumah karena tidak ada penghasilan.

Jadi Penundaan tersebut membuahkan hasil, dengan dilaksanakannya kembali pilkada 2020 pada bulan Desember, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 di kedua Kabupaten tersebut cukup tinggi, Kab. Pemalang 69,10%, dan di Kab. Pekalongan 78%, partisipasi ini jauh lebih tinggi dari pilkada sebelumnya. Meskipun pilkada sebelumnya tidak ada pandemi Covid – 19.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Pilkada Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan**

### **1. Persamaan Pilkada di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan**

Dalam pelaksanaan pilkada 2020, ada beberapa persamaan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan. Di KPU Kabupaten Pemalang sendiri dalam mensukseskan Pilkada 2020 melakukan berbagai upaya persiapan, salah satunya survei partisipasi politik oleh lembaga survei navigator yang kemudian hasilnya dipaparkan kepada masyarakat dalam temu media dan komunitas jelang pemilihan bupati 2020 di Hotel The Winner. Komisioner Kabupaten Pemalang menyampaikan bahwa pemilu tahun 2019 sudah selesai dilaksanakan dan hasilnya berjalan dengan baik lancar dan aman.

Menurutnya, dalam pemaparan hasil survei ini dilakukan agar kedepan bagaimana model atau metode yang tepat untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu pemilihan bupati pemalang tahun 2020. (“KPU Paparkan Hasil Survei Partisipasi, Sabtu 21 Desember 2019,” 2019) Ketua KPU Kabupaten Pemalang Mustaghfirin juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah, kabupaten pemalang beserta jajarannya, karena telah memberikan dan memfasilitasi sehingga terselenggaranya pemilihan bupati dan wakil bupati pemalang tahun 2020. Kepada polres pemalang, kodim pemalang juga yang telah mem-backup secara penuh, terkait dengan keamanan Pilkada. (Komisii Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, 2022)

Sedangkan di KPU kabupaten Pekalongan Abi Rizal menjelaskan bahwa dalam pemilihan kemarin dilaksanakan dalam kondisi pandemi. “ini merupakan sesuatu yang baru dan semua

belum pernah merasakan dan harus mengikuti protokol kesehatan yang disesuaikan, semua juga masih mencari – cari formulasi yang tepat dalam pemilihan di masa pandemi,” Pungkasnya.

Abi berharap agar semua pihak bisa mempersiapkan dengan baik terkait perencanaan, anggaran dll. Sehingga seolah – olah tidak terkesan buru – buru dan dalam pelaksanaan terasa kurang optimal. Dengan adanya perppu no 2 tahun 2020 tugas dari KPU sendiri juga harus mensosialisasikan kemudian turunannya ada aturan dari KPU yang kaitannya dengan penundaan pilkada tersebut. dan dengan protokol kesehatan yang kita lakukan pertama melakukan sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait (Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Sekda, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya)(P, 2022)

Jadi dalam pelaksanaannya Pilkada 2020 Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, kedua kabupaten tersebut telah melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020 pada masa Pandemi Covid – 19 sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan tetap menggunakan Protokol kesehatan, agar mengurangi penyebaran Virus Covid – 19.

## **2. Perbedaan Pilkada di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan**

Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 juga memiliki Perbedaan diantaranya adalah *Pertama*, Dalam Pembentukan badan *Ad Hoc* (orang yang dibentuk untuk menjalankan suatu tujuan dalam jangka waktu sementara), di Kabupaten Pemalang untuk menciptakan Pemilih yang Cerdas dan Berkualitas, maka penyelenggaranya pun juga harus memiliki Kualitas dan Integritas yang bagus dalam melaksanakan Pilkada 2020. Jadi, dalam Pilkada Kabupaten Pemalang, Upaya KPU untuk menciptakan Penyelenggara yang berkualitas yaitu salah satunya dengan pemilihan Anggota PPK dengan menggunakan Tes CBT/CAT (*Computer Based Test/Computer Adaptive Testing*) . Dimana tes ini, di Jawa Tengah hanya ada 5 yang Kabupaten/Kota yang baru menggunakan sistem tersebut, salah satunya di Kota Semarang, Pemalang, Sukoharjo, Kebumen dan Demak.

Jadi, dalam pendaftaran PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) seperti CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan tidak menggunakan Tes Tertulis, maka Nilai pun juga langsung kelihatan, dalam hal tersebut KPU juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dalam penyeleksian Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) bahwa tidak ada yang namanya kecurangan dalam pembentukan Anggota PPK. Akhirnya SDM nya terbentuk dengan bagus – bagus. Anggota PPS juga dalam penyeleksian tidak tertulis, tetapi menggunakan CAT/CBT, dan bahkan di Jawa

Tengah baru ada 2 yang menggunakan sistem seperti itu. Pemalang sama Semarang. Jadi yang mau ikut PPS (Panitia Pemungutan Suara) juga harus lulus dulu, karena nilai juga sudah jelas langsung keluar. Karena hal tersebut pada pilkada kemarin tidak ada gugatan, laporan – laporan dari masyarakat terkait intervensi atau profesionalitas para penyelenggara atau *ad hoc*, atau penyelenggara sementara di tingkat kecamatan bahkan sampai desa dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).(Setiyanto, 2022)

Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sendiri dalam pembentukan anggota PPK dan PPS masih menggunakan tes Tertulis, walaupun demikian masih ada beberapa tes yang harus di ikuti dalam perekrutan anggota PPK dan PPS seperti : Tes IT dan Tes wawancara. Dari KPU sendiri sempat ada kekhawatiran tapi KPU juga sangat berhati-hati dalam melaksanakan Pilkada itu, yaitu tetap menggunakan prokes (protokol kesehatan) jadi apa yang ada di dalam SOP nya itu, kita patuhi bersama contoh misalnya pada saat recruitment ada rapid test, tes kesehatan itu semua Harus dipatuhi, lalu kemudian disuap untuk semua anggota, untuk dampaknya pasti ada tetapi dari pihak KPU bisa tangani. (P, 2022)

Untuk pembentukan badan *Ad Hoc* di kedua kabupaten ini menggunakan tes yang berbeda di Kabupaten Pemalang sudah menggunakan Tes CBT/CAT dengan menggunakan komputer, hal ini dimaksudkan agar para peserta bisa mengetahui nilainya. Karena dengan menggunakan tes ini nilai bisa langsung keluar. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sendiri masih menggunakan tes secara tertulis.

*Kedua*, adalah Debat Publik. Debat Publik dalam peraturan KPU seminggu maksimal 3 kali, tetapi KPU Kabupaten pemalang melaksanakan debat Publik hanya sekali, akan tetapi walaupun sekali KPU Kab. Pemalang melakukan debat dengan meriah dengan menggunakan TV Nasional (Kompas TV) dengan jumlah pengunjung 128 ribu sekaligus tertinggi di Jawa Tengah, hal tersebut kalah selisih dengan kota surakarta yang diikuti oleh paslon Gibran, anak dari Bapak Presiden Jokowi.(Setiyanto, 2022) Debat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pengendalian penyebaran Covid-19 yang ketat dan disiarkan secara Live oleh stasiun televisi swasta KOMPAS TV dan lembaga penyiaran/Radio Swara Widuri dengan Moderator Fristian Griec dari Kompas TV.(Komisii Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, 2022, p. 164)

Sedangkan di Kab. Pekalongan melaksanakan Debat Publik pada 18 November 2020, dengan mengundang Tim TVRI Jateng, Tim Inews Jateng, Radio Rasika, dan EO Debat Publik.

Sementara Kompas TV menayangkan ulang pada 27 November 2020. (Pekalongan, 2020) Dari data diatas bahwa dalam pelaksanaan debat publik pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang menggunakan Televisi Nasional sedangkan Kab. Pekalongan menggunakan Televisi Lokal.

## **Simpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan analisis tentang efektifitas pelaksanaan perppu no 2 tahun 2020 pada pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan bisa dibilang sukses dan berhasil, meskipun sempat ada kekhawatiran tentang sedikitnya jumlah partisipan, akan tetapi kekhawatiran itu hilang, mengingat jumlah partisipasi pemilih cukup tinggi karena di situasi pandemi Covid – 19. KPU RI menargetkan untuk tingkat partisipasi di tingkat nasional adalah 77,5%. Meskipun Jumlah Partisipasi di Kabupaten Pemalang belum mencapai target nasional, akan tetapi dalam Pilkada 2020 kemarin untuk partisipasinya merupakan yang tertinggi dari Pilkada tahun - tahun sebelumnya yaitu 69,10%. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan tingkat partisipasinya yaitu 78%, hal ini bisa dikatakan mencapai target nasional yaitu 77,5%. Untuk tingkat partisipasi di Kab. Pekalongan dalam Pilkada 2020 juga yang tertinggi dari tahun – tahun sebelumnya, walaupun untuk partisipasi di Kabupaten Pekalongan Selalu tinggi diatas 65%. Tingginya tingkat partisipasi dari kedua Kabupaten tersebut yaitu salah satunya adalah dari suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan banyaknya para Pemudik yang pulang ke daerahnya akibat diberlakukannya sistem *Lockdown* akibat pandemi Covid -19.
2. Perbandingan dari pelaksanaan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan adalah dalam proses pembentukan badan Ad Hoc, dimana di Kab. Pemalang sudah menggunakan Tes CBT/CAT (*Computer Based Test/ Computer Adaptive Testing*), sedangkan di Kab. Pekalongan masih menggunakan Tes Tertulis atau PBT (*Paper Based Tes*). Dan dalam pelaksanaan debat publik pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang menggunakan Televisi Nasional sedangkan Kab. Pekalongan menggunakan Televisi Lokal.

## **Daftar Pustaka**

- Adi. (2019). KPU Siapkan Diri Sambut Pilkada Serentak. *Radar Tegal*.
- Ali, A. (2009). Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. *Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*.
- Apriliyantiningasih, W. (n.d.). *Vaksin Covid – 19 Sudah Ditemukan, Mengapa Pandemi Belum Berakhir?* Retrieved April 13, 2022, from <https://m.kumparan.com/wlnapriliya25/vaksi-covid-19-sudah-ditemukan-mengapa-pandemi-belum-berakhir-1upwLp3DpJ8>
- Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40.
- Debora, Y. (n.d.). *Riwayat Kasus Corona di Indonesia dari Maret hingga September 2020*. Retrieved April 13, 2022, from <https://tirto.id/riwayat-kasus-corona-di-indonesia-dari-maret-hingga-september-2020-f4d6>
- Endang, Tri L, Zaenal A, Suandi, E. P. (2020). *Data dan Info Grafis : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020*. KPU Kab. Pekalongan.
- Hantoro, N. M. (2020). Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(10).
- Hertanto, H. (2021). *Problema dan Tantangan Partisipasi pada Pilkada Lampung 2020 di Masa Pandemi COVID-19*.
- Komisii Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang. (2022). *Laporan Kegiatan: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020*,.
- KPU paparkan Hasil Survei Partisipasi, Sabtu 21 Desember 2019. (2019). *Radar Tegal*.
- Kutnadi. (n.d.). *Pemkab Pekalongan Siap Selenggarakan Pilkada 2020*.
- Luluardi, Y. D. (2014). *TRANSFORMASI DAN STRATEGI KLAN BISNIS MENUJU PEMBENTUKAN KLAN POLITIK DALAM POLITIK LOKAL (Studi Tentang Klan Bisnis á€œDewi Sriá€ di Barat Pantura Jawa Tengah)*. Universitas Gadjah Mada.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed? *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124.
- Meilinda, S. D., Yulianto, & Meiliyana. (2021). Pilkada di Era Pandemi: Tantangan Partisipasi Memilih.

- Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan Dan Harapan Dari Berbagai Perspektif*, 195.  
www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi. *Independen*, 1(2), 121–130.
- Mustaghfirin, Harun Gunawan, Aida Yuni Rahmawati, Wahyono, A. S. (2021). *Demokrasi Berbiaya Tinggi (Temuan Survei Dinamika Politik Masyarakat Pemalang di Pilkada 2020)*.
- P, A. B. (2022). *No Title*.
- Pekalongan, K. P. U. K. (2020). *Laporan Tabapan: Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020*.
- Pemalang, P. K. (n.d.). *Pemalang Siap Laksanakan Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan*.  
<https://jatengprov.go.id/beritadacerah/pemalang-siap-laksanakan-pilkada-2020-dengan-protokol-kesehatan/>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gub, (2020).
- Prayudi, A. B., & Ardipandanto, A. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Rahma, A. (n.d.). *Hampir 900 Ribu Orang Nekat Mudik Ke Jawa Tengah di Masa Pandemi*. Liputan6. Retrieved April 13, 2022, from <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4263156/hampir-900-ribu-orang-nekat-mudik-ke-jawa-tengah-di-masa-pandemi>
- Setiyanto, A. (2022). *No Title*.
- Soerjono, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo*.
- Universitas Indonesia, & KPPPA. (2016). *Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Hindu Kaharingan. Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. November*, 2–157.
- Yulika, N. C. (n.d.). *KPU : Ada 4 Alasan Pentingnya Pilkada Digelar 2020*. Retrieved March 30, 2022, from <https://m.liputan6.com/pilkada/read/4285277/kpu-ada-4-alasan-pentingnya-pilkada-digelar-2020>